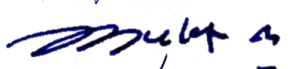
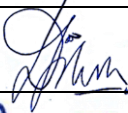
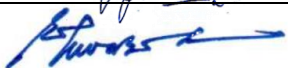


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-31
		Tanggal: 6 November 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		6 November 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		6 November 2023
3. Pengendalian	SPM		6 November 2023
4. Persetujuan	Senat		6 November 2023

Definisi Istilah

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program studi setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
2. **Learning Outcome (LO)** adalah pernyataan tentang apa yang diharapkan mahasiswa ketahui, pahami, dan mampu lakukan setelah menyelesaikan suatu program pendidikan.
3. **KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, maupun pengalaman kerja.

Rasional

Capaian pembelajaran lulusan merupakan inti dari sistem pendidikan tinggi yang menjadi dasar perancangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan penilaian. CPL memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang KKNI, profil lulusan, serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Standar ini menjamin keselarasan antara visi-misi Universitas INABA, kebutuhan pemangku kepentingan, dan relevansi akademik sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berintegritas.

Pernyataan Isi Standar

1. Universitas INABA menetapkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi serta program studi.
2. Universitas INABA menetapkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
3. Universitas INABA menetapkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusannya.

4. Universitas INABA menetapkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan yang terintegrasi ke dalam seluruh mata kuliah, kegiatan akademik, dan non-akademik.
5. Universitas INABA menetapkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan yang dievaluasi secara periodik untuk menjamin relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan pasar kerja.

Strategi Pencapaian

1. Melakukan analisis profil lulusan berdasarkan kebutuhan pengguna lulusan (tracer study) dan analisis SWOT program studi.
2. Merumuskan CPL sesuai deskriptor KKNi dan SN-Dikti yang mencakup empat ranah: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
3. Menyusun peta kurikulum (curriculum mapping) yang mengaitkan setiap mata kuliah dengan CPL.
4. Melaksanakan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) untuk memastikan setiap kegiatan belajar mengarah pada pencapaian CPL.
5. Mengembangkan sistem penilaian autentik yang mengukur ketercapaian CPL secara komprehensif.
6. Melakukan evaluasi dan revisi CPL minimal setiap lima tahun atau ketika terdapat perubahan signifikan dalam kebutuhan pengguna lulusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Tingkat ketercapaian CPL berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dan asesmen pembelajaran.
2. Persentase mata kuliah yang memiliki keterkaitan langsung dengan CPL dalam peta kurikulum.
3. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan.
4. Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keahlian dalam waktu ≤ 6 bulan setelah kelulusan.
5. Jumlah kegiatan pembelajaran berbasis proyek, riset, atau kolaboratif yang mendukung CPL

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah revisi CPL berdasarkan hasil masukan pemangku kepentingan eksternal.
2. Jumlah pelatihan dosen terkait Outcome-Based Education (OBE) dan asesmen CPL.
3. Tingkat keterlibatan dunia industri, asosiasi profesi, dan alumni dalam penyusunan CPL.
4. Persentase mahasiswa yang mencapai standar minimal seluruh elemen CPL sebelum yudisium.

Dokumen Terkait

1. Dokumen Kurikulum dan Peta CPL-CPMK-Mata Kuliah
2. Panduan Penyusunan dan Evaluasi CPL
3. Dokumen Profil Lulusan
4. Berita Acara Lokakarya Kurikulum dan CPL
5. Instrumen Penilaian dan Asesmen Pembelajaran
6. Laporan Tracer Study dan Evaluasi Pengguna Lulusan

Penanggung Jawab Standar

1. Wakil Rektor
2. Ketua Program Studi.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF), 2019.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Outcome-Based Education Implementation Guide, ABET (2020).
5. Statuta Universitas INABA